

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia memiliki kekayaan alam dan kekayaan manusia yang melimpah. Dalam konteks sumber daya manusia, Indonesia memiliki kekayaan dalam bentuk karya-karya budaya anak bangsa. Seni, musik, tarian, sastra, dan berbagai ekspresi budaya lainnya merupakan hasil kreativitas dan warisan budaya yang berharga. Namun, dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual semakin kompleks. Sehingga, pelanggaran hak cipta juga semakin meningkat secara luas. Hal ini menjadi tantangan signifikan bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang lebih efektif dan sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi karya intelektual.<sup>3</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang melindungi kekayaan dan berasal dari kemampuan intelektual seseorang. HAKI bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya-karya yang muncul atau dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut berasal dari proses berpikir, imajinasi, dan kreativitas yang kemudian terwujud dalam bentuk karya intelektual. Karya-karya ini memiliki nilai yang signifikan,

---

<sup>3</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 33.

terutama ketika memiliki potensi ekonomi, sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terkait dengan karya-karya intelektual tersebut.

HAKI telah berkembang menjadi berbagai jenis sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam rangka pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade - GATT*), disepakati norma dan standar perlindungan HAKI yang meliputi berbagai hal, antara lain:<sup>4</sup> Hak cipta dan hak terkait, merek, indikasi geografis, desain produk industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan, serta pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi. Dengan adanya norma dan standar perlindungan HAKI ini, diharapkan karya-karya intelektual dan inovasi dapat terlindungi secara hukum serta mendorong inovasi dan perdagangan yang adil dan berkeadilan.

Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian. Awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1987. Kemudian, peraturan tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Akhirnya dikeluarkan undang-undang terbaru yang mengatur hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.<sup>5</sup> Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap hak cipta di bidang

---

<sup>4</sup> Suyud Margono, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 106.

<sup>5</sup> Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 58.

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*), karya tulis yang diterbitkan, dan berbagai jenis karya tulis lainnya. Dalam konteks ini, peneliti akan memfokuskan pembahasan pada hak cipta atas batik, yaitu motif batik dari Kota Blitar.

Dalam syaria Islam, perlindungan hak cipta disebut sebagai bentuk hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini mencakup larangan memakan harta orang lain secara batil. Dalam konteks hak cipta berarti larangan “memakan” hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini terdapat di dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 :<sup>6</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>١٨٨</sup>

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Ayat diatas menegaskan bahwasannya menguasai harta yang bukan miliknya adalah tindakan yang batil dan haram hukumnya karena sama saja

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 27.

seperti mencuri hak milik orang lain. Keterkaitannya dengan hak cipta adalah bahwa orang lain tidak diizinkan mengambil keuntungan karya cipta tersebut.

Saat ini dunia mengakui bahwa batik warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi ekonomi dan berfungsi sebagai simbol identitas bangsa yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai karya tersendiri. Batik mendapatkan perlindungan karena memiliki nilai seni, yang mencakup motif, gambar, maupun komposisi warna. Ragam jenis batik di Indonesia menunjukkan karakteristik uniknya melalui perbedaan dalam warna, pola, dan gambar yang digunakan. Batik juga memiliki keterkaitan yang mendalam dengan kehidupan masyarakat setempat. Motif-motif yang terdapat dalam batik sering kali memiliki makna simbolis yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya mereka.<sup>7</sup>

Seni batik tidak hanya ditemukan di satu wilayah, tetapi tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Di daerah Jawa Timur, terdapat variasi batik yang memiliki ciri khas tersendiri karena telah mengalami modifikasi yang menarik. Contohnya adalah batik yang berasal dari Kota Blitar, yang menampilkan motif seperti kembang turi, ikan koi, candi penataran, ikan mujaer, kendang dan berbagai motif lainnya. Dalam batik Blitar ini, dapat menemukan sentuhan kreatif dan unik yang membedakannya dari jenis batik lainnya.

---

<sup>7</sup> Sulasno dan Mia Mukaromah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Batik di Kota Serang Provinsi Banten", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, hlm. 187.

Blitar dikenal dengan batik klasik yang menggabungkan unsur-unsur tradisional dan modern. Motif batik Blitar umumnya menggunakan motif tumbuhan dan binatang sebagai simbol utama. Salah satu ciri khas batik Blitar yang paling terlihat adalah warna kain batik yang cenderung gelap, seperti hitam, coklat, merah tua, hijau maupun biru tua.<sup>8</sup> Di Kota Blitar terdapat suatu daerah (kampung) yang mayoritas penduduknya merupakan perajin industri batik, sampai akhirnya daerah tersebut dijadikan sebagai kampung wisata batik yang sekarang dikenal dengan sebutan Kampung Wisata Batik Kembang Turi.

Batik Kembang Turi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, berlakunya Undang-Undang tersebut tidak diiringi dengan semangat perlindungan terhadap hak cipta batik itu sendiri. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang menganggap bahwa meniru karya orang lain itu hal biasa dan juga pencipta yang merasa tidak terlalu dirugikan oleh praktik tersebut. Selain itu, kurangnya kesadaran dari para pengrajin tentang pentingnya melindungi hak cipta. Sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat deklaratif turut memengaruhi, dimana pendaftaran tidak diwajibkan dan hanya dianggap sebagai anjuran yang opsional. Faktor lainnya yaitu biaya pendaftaran yang mahal dan memakan waktu cukup lama. Faktor-faktor tersebut yang membuat para pengrajin batik enggan mendaftarkan hak cipta, meskipun pendaftaran tersebut selain berfungsi sebagai perlindungan juga memiliki manfaat ekonomis.

---

<sup>8</sup> Kabar BUMN, “*Sejarah dan Keunikan Motif Blitar*”, <https://www.kabarbumn.com/ragam/11478491/Sejarah-dan-Keunikan-Motif-Batik-Blitar> , diakses pada 17 Juli 2023 pukul 12.00 WIB.

Banyak pengrajin batik khususnya di Batik Kembang Turi, yang menerima pesanan dari pihak lain untuk membuat motif atau corak batik hasil dari ide kreasi mereka sendiri. Hal tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum hak cipta, meskipun barangnya sudah diserahkan kepada pemesan. Hak cipta itu tetap melekat pada si pencipta kecuali diperjanjian lain atau dapat melalui lisensi atau perjanjian pengalihan hak. Situasi seperti ini yang sangat berbahaya dikarenakan para pengrajin batik cenderung lebih memprioritaskan peningkatan pesanan tanpa memperhatikan perlindungan HAKI-nya.<sup>9</sup>

Seiring dengan pertumbuhan industri batik yang pesat di Kampung Wisata Batik Kembang Turi Kota Blitar, keberadaan kreasi batik di tempat tersebut juga berkembang. Hal ini harus segera mendapatkan perlindungan yang memadai karena akan menimbulkan banyak kekhawatiran, seperti hak cipta terhadap ciptaan batik dapat terancam dan dapat diklaim oleh daerah lain atau orang-orang asing yang memiliki pemahaman lebih baik tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap batik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap batik yang dirumuskan dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Kembang Turi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pengusaha Batik di Blitar)”**.

---

<sup>9</sup> Siti Khotimah Mastur, “Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Lasem Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 65.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta batik. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta Batik Kembang Turi di Kota Blitar?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap hak cipta Batik Kembang Turi di Kota Blitar?
3. Bagaimana praktik perlindungan hukum hak cipta Batik Kembang Turi ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Batik Kembang Turi di Kota Blitar.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap hak cipta Batik Kembang Turi di Kota Blitar.
3. Untuk menganalisis praktik perlindungan hukum hak cipta Batik Kembang Turi ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari peneliti, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, lebih spesifiknya pada bidang Hak Cipta, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan hukum Hak Cipta di Indonesia khususnya perlindungan hukum atas motif batik Kota Blitar sebagai warisan budaya bangsa.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Akademisi**

Diharapkan dapat menjadi bahan kepustakaan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap Hak Cipta khususnya Batik Kembang Turi Blitar.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dari karya cipta yang dihasilkan khususnya seni batik. Sehingga mendorong masyarakat atau perajin batik untuk terus melestarikan kebudayaan seni batik khususnya Batik Kembang Turi Blitar.



c. Bagi Pemerintah Blitar

Dapat memberikan suatu gambaran serta masukan kepada pemerintah tentang pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta khususnya pada Batik Kembang Turi Blitar.

## E. Penegasan Istilah

Dalam rangka memperjelas konsep yang digunakan dalam skripsi ini, diperlukan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu sebagai hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang ditetapkan.<sup>10</sup>

b. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir dalam menghasilkan suatu produk atau proses yang memberikan manfaat bagi manusia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), hlm. 74.

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 13.

c. Hak Cipta

Hak cipta adalah istilah hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta dalam ranah bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra untuk melindungi karya-karya mereka.<sup>12</sup>

d. Batik Kembang Turi

Batik Kembang Turi merupakan salah satu motif batik yang menjadi ciri khas dari Kampung Batik Kembang Turi di Kota Blitar. Selain motif Kembang Turi, kampung ini juga memiliki motif khas lain berupa Ikan Koi serta warna khas yang dominan merah dan hijau.<sup>13</sup>

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam Undang-Undang ini, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

f. Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur interaksi antar manusia dalam bentuk perjanjian atau kontrak, dan mengatur kaitannya dengan objek atau benda-benda ekonomi serta menetapkan

---

<sup>12</sup> Mariska, "Mengenal Apa Itu Hak Cipta Beserta Fungsi dan Jenisnya", <https://kontrakhukum.com/article/hak-cipta-adalah/>, diakses pada 18 Juli 2023 pukul 12.00 WIB.

<sup>13</sup> DamarioTimes, "Batik Kembang Turi dari Kota Blitar", <https://www.damariotimes.com/2023/04/batik-kembang-turi-dari-kota-blitar.html>, diakses pada 23 Februari 2024 pukul 18.00 WIB.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

aturan hukum terkait benda-benda yang digunakan dalam kegiatan ekonomi.<sup>15</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Batik Kembang Turi ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pengusaha di Blitar) adalah penelitian yang mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta batik Kembang Turi di Kota Blitar. Selain itu juga menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap hak cipta batik Kembang Turi, serta menganalisis praktik perlindungan hukum hak cipta batik Kembang Turi ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap hasil penelitian. Secara berurutan, sistematika pembahasan terbagi menjadi tiga yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

---

<sup>15</sup> Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 5.

## 1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup elemen-elemen seperti sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

## 2. Bagian Utama

Bagian utama sebagai inti dari penelitian, terbagi dalam beberapa bab dengan sub-bab yang saling terkait.

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Batik Kembang Turi di Kota Blitar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Islam”.

Bab II Kajian Pustaka, yaitu landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini. diantaranya: pembahasan mengenai perlindungan hukum hak cipta batik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Hukum Ekonomi Islam.

Bab III Metode Penelitian, membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan. Berisi hasil data dan analisis terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta batik Kembang Turi di Kota Blitar.

Bab V Pembahasan, berisi jawaban terhadap rumusan masalah yang melibatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta batik Kembang Turi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan Hukum Ekonomi Islam.

Bab VI Penutup, berisi ringkasan atau kesimpulan dari hasil penelitian dan pemberian saran untuk pertimbangan kedepannya.